

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian sangat identik dengan perubahan suatu keadaan kondisi ekonomi yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya perekonomian mengalami transformasi, modernisasi bahkan inovasi dalam pengaplikasian penerapannya (Aldiyansyah et al., 2022).

. Perubahan ekonomi yang dialami suatu daerah, seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan penanaman modal. Maka dari itu untuk meningkatkan suatu perekonomian di daerah maupun di lembaga-lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membutuhkan manajemen yang baik dengan tujuan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Setiap daerah senantiasa mengharapkan agar perekonomian yang dicapai mengalami peningkatan terus-menerus. Peningkatan perekonomian tersebut akan memupuk investasi serta kemampuan teknik produksi agar hasil produksi terus meningkat.

Selama ini lembaga usaha mikro di Indonesia berkembang sangat pesat, dari mulai munculnya lembaga keuangan mikro konvensional hingga munculnya lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan keseharian maupun kebutuhan usahanya. Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu lembaga keuangan yang menopang sebagian besar perekonomian di Indonesia. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah mempercayakan lembaga keuangan mikro untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga keuangan mikro

menyediakan fasilitas untuk simpan pinjam dan pembiayaan. Bentuk usaha mikro syariah salah satunya adalah koperasi syariah (Sholikhah, 2022).

Menurut Kartasapoetra dalam Halimah (2023) mengatakan bahwa koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat sekitar. Atau yang sering kita sebut adalah BMT (Baitul Mal Tamwil) yang tugas atau peranya dalam masyarakat tidak jauh berbeda dari Bank Syariah lainnya yaitu menggunakan berbagai macam-macam akad yang sudah ada atau sudah di jalankan oleh Bank syariah maupun BMT itu sendiri (Halimah et al., 2023).

Kehadiran koperasi syari'ah melengkapi sistem perekonomian yang ada saat ini. Jika koperasi sebelumnya beroperasi berdasarkan sistem konvensional, maka dengan adanya koperasi syariah memudahkan para umat muslim dan non muslim untuk menerapkan sistem syari'ah pada kegiatan koperasi. Ditegaskan oleh Buchori dalam Sholikhah (2022) mengatakan bahwa koperasi syari'ah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya sehingga pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah.

Koperasi syariah memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah, melihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi, maka tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Lembaga ini telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi perlu adanya penyempurnaan dan pemantauan dalam

sistem koperasi yaitu harus terhindarnya dari Riba, Maysir, Ghoror, ataupun Batil. Koperasi syariah tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional. Oleh karena itu payung hukum yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum menggunakan payung hukum koperasi konvensional yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Belum adanya aturan hukum dibidang koperasi syariah yang mengikat dan melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syariah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada koperasi-koperasi konvensional adalah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan akad dalam koperasi syariah, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah (Sari et al., 2023).

Seiring perkembangannya koperasi syariah beserta jenis dan model pendiriannya sudah semakin variatif. Salah satu model terkini adalah pendirian koperasi di dalam pondok pesantren yang biasa disebut Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Dimana koperasi pondok pesantren didirikan di lingkungan pondok pesantren dengan tujuan untuk menunjang seluruh kebutuhan para santri. Namun demikian, dalam perkembangannya saat ini koperasi tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok namun juga kepada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu maka, eksistensi koperasi pondok pesantren telah menjadi semacam representasi lembaga ekonomi santri yang diinisiasi secara *bottom up* dengan ciri kemandirian yang khas (Aldiyansyah et al., 2022).

Pondok Pesantren salah satu tempat yang cocok untuk mengkaji nilai-nilai Islam dalam bisnis koperasinya karena memiliki eksistensi yang mengakar dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Islam yang senantiasa akan memberi

alternatif perubahan dan perkembangan di dalam dunia ekonomi Islam (Fadhilah et al., 2020). Pasca UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat akan menghadirkan kemandirian pada pesantren. Menurut Tjakrawedarja dalam Tryanda (2020) menjelaskan pembentukan dan pengembangan Koppotren adalah sangat strategis karena bukan saja sebagai lembaga ekonomi untuk memenuhi kebutuhan para santri dan warga pondok pesantren namun bagi juga masyarakat di sekitarnya demi mencapai kesejahteraan.

Berbicara terhadap meningkatkan ekonomi salah satunya pada lembaga pendidikan Islam atau disebut pesantren. Dimana pesantren juga berkeinginan merasakan kesejahteraan ekonomi melalui kemandirian ekonomi secara maksimal. Bahkan pesantren harus selalu memikirkan atas stabilitas ekonomi yang terjadi seiring mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Secara umum, pondok pesantren mengacu kepada pengembangan ilmu pendidikan keagamaan saja. Tetapi saat ini pondok tidak hanya mengajarkan tentang pendidikan formal saja tetapi juga non formal (Rasyad et al., 2021). Ditekankan kembali menurut Saridjo dalam Siyamsih (2024) menyatakan bahwa pondok pesantren telah mengalami lima fase perkembangan yaitu: Pertama, dijelaskan bahwa pondok pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali, di mana kiai masih mempergunakannya untuk tempat mengajar, kemudian santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Kedua, Pondok Pesantren selain masjid dan rumah kiai, juga telah memiliki pondok atau asrama tempat menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh. Ketiga, Pondok Pesantren yang di

samping memiliki kedua pola tersebut di atas dengan sistem weton dan sorogan, juga telah menyelenggarakan sistem pendidikan formal seperti madrasah. Keempat, Pondok Pesantren yang selain memiliki komponen-komponen fisik seperti (mesjid dan asrama), pesantren juga memiliki sarana sebagai suatu tempat pendidikan keterampilan seperti peternakan, pertukangan, sawah/ladang, koperasi dan sebagainya. Kelima, Pondok Pesantren memiliki bangunan-bangunan seperti perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, dan lain sebagainya maka dikatakan pondok pesantren tersebut sudah berkembang (Siyamsih, 2024).

Melihat hasil fenomena sebelumnya, untuk mengembangkan koperasi syariah terhadap kemandirian ekonomi pesantren, maka salah satu cara yang dilakukan oleh penulis yakni dengan melakukan penelitian, di mana dalam penelitian hanya sedikit artikel maupun jurnal yang mengkaji peran koperasi terhadap kemandirian yang selama ini dilakukan. Selain itu sepenuhnya penulis, belum ada tinjauan sistematis berdasarkan analisis bibliometrik yang menangkap struktur pengetahuan melalui pemetaan dan visualisasi tentang peran koperasi syariah terhadap kemandirian ekonomi pondok pesantren. Artinya informasi atau literatur mengenai koperasi syariah terhadap kemandirian ekonomi pondok pesantren masih sangat terbatas. Keterbatasan literatur tersebut dapat menghambat dalam hal pengembangan sehingga pengembangan koperasi syariah terhadap kemandirian ekonomi pondok pesantren menjadi kurang maksimal.

Analisis bibliometrik dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan literatur tersebut. Analisis bibliometrik dapat menyajikan informasi mengenai pola perkembangan literatur menjadi lebih simpel dan efisien. Maka dari itu peneliti

merasa bahwa perlu dilakukan analisis bibliometrik untuk dapat mengetahui lebih dalam terkait tren pengembangan koperasi syariah terhadap kemandirian ekonomi pondok pesantren menggunakan data base *dimensions*. Tinjauan komprehensif mengenai tren ini akan bermanfaat bagi para sarjana dan peneliti untuk meninjau kesenjangan penelitian yang relevan untuk menangkap struktur bidang intelektual yang menarik dan memprediksi tren yang muncul dalam waktu dekat

Berdasarkan pernyataan sebelumnya dan acuan dari penelitian terdahulu yang sudah berhasil dilakukan maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait **“Peran Koperasi Syariah Terhadap Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tren publikasi dalam bidang peran koperasi terhadap kemandirian pesantren berkembang selama 10 tahun terakhir?
2. Apa jurnal dan konferensi utama yang paling banyak menerbitkan penelitian tentang peran koperasi terhadap kemandirian pesantren?
3. Bagaimana pola pertumbuhan publikasi terkait peran koperasi terhadap kemandirian pesantren berdasarkan tahun publikasi dan jumlah sitasi?
4. Apa saja kata kunci yang paling sering digunakan dalam penelitian peran koperasi terhadap kemandirian pesantren?
5. Apa saja topik yang sedang berkembang dalam penelitian peran koperasi terhadap kemandirian pesantren berdasarkan analisis bibliometrik?

6. Bidang atau sub-topik mana yang masih jarang diteliti dalam penelitian peran koperasi terhadap kemandirian pesantren?
7. Bagaimana prediksi arah penelitian masa depan dalam bidang peran koperasi terhadap kemandirian pesantren?
8. Bagaimana peran koperasi syariah terhadap kemandirian pesantren?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui beberapa rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana tren publikasi dalam bidang peran koperasi terhadap kemandirian pesantren berkembang selama 10 tahun terakhir.
2. Mengetahui dan menganalisis Apa jurnal dan konferensi utama yang paling banyak menerbitkan penelitian tentang peran koperasi terhadap kemandirian pesantren.
3. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana pola pertumbuhan publikasi terkait peran koperasi terhadap kemandirian pesantren berdasarkan tahun publikasi dan jumlah sitasi.
4. Mengetahui dan menganalisis Apa saja kata kunci yang paling sering digunakan dalam penelitian peran koperasi terhadap kemandirian pesantren.
5. Mengetahui dan menganalisis Apa saja topik yang sedang berkembang dalam penelitian peran koperasi terhadap kemandirian pesantren berdasarkan analisis bibliometrik.

6. Mengetahui dan menganalisis Bidang atau sub-topik mana yang masih jarang diteliti dalam penelitian peran koperasi terhadap kemandirian pesantren.
7. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana prediksi arah penelitian masa depan dalam bidang peran koperasi terhadap kemandirian pesantren.
8. Mengetahui peran koperasi syariah terhadap kemandirian pesantren.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bisa melahirkan kembali ide atau teori yang mendorong pengembangan penelitian terkait peran koperasi syariah terhadap peningkatan kemandirian pondok pesantren.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan untuk memperluas pengetahuan, dijadikan bahan bacaan, informasi, guna menjadikan bahan perbandingan serta menambah bahan bacaan di perpustakaan dan dapat juga digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.